



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 14/Pdt.P/2016/PN Wkb

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama lengkap : KRISTINA KEWU DEKI.  
Tempat, Tanggal lahir : Pili Kaboku, 21 Desember 1985.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : WNI.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Tani.  
Alamat : Lahi Huruk, Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka,  
Kabupaten Sumba Barat.

Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat dan meneliti surat bukti yang di ajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 07 Nopember 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 10 Nopember 2016 dengan Register Nomor : 14/Pdt.P/2016/PN.Wkb, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan dokumen kependudukan dari Pemohon, yaitu KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon KRISTINA KEWU DEKI identitas lainnya yang sudah benar penulisannya, sedangkan yang tertulis dalam pasport milik Pemohon, ada kesalahan dalam tulisan nama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan adanya kesalahan penulisan nama tersebut bagi saya Pemohon merasa berat dan sering mendapat kesulitan dalam segala hal baik hal mencari pekerjaan dan usaha lainnya, serta yang paling berat lagi Pemohon mengalami hambatan dalam mencari pekerjaan sebagai Tenaga TKW ke Luar Negeri;
3. Bahwa untuk melakukan perubahan atas pergantian nama tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di kemukakan diatas maka Pemohon memohon kepada yang mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini serta memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang semula KRISTINA DEKI menjadi KRISTINA KEWU DEKI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pendidikan Pemohon yang semula SD (Sekolah Dasar) di ganti dengan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bertanda **P-1**, berupa : Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. KRISTINA KEWU DEKI No.5312116112850002 dikeluarkan tanggal 18 Juli 2016;
- Bertanda **P-2**, berupa : Foto copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga LEDU POTI No. 5312112710100007 dikeluarkan tanggal 01 Nopember 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bertanda **P-3**, berupa : Foto copy Paspor No. AR 981912 An. KRISTINA

DEKI dikeluarkan tanggal 27 April 2012;

- Bertanda **P-4**, berupa : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. KRISTINA KEWU DEKI No. 5312-LU.07042014-0070 yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas bermeterai cukup, setelah di cocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI MAWU LOBU HEIDAL :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah KRISTINA KEWU DEKI;
- Bahwa tempat tanggal lahir Pemohon adalah Pili Kaboku pada tanggal 21 Desember 1985
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam paspor yaitu KRISTINA DEKI, yang sebenarnya adalah KRISTINA KEWU DEKI sesuai yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi hendak pergi keluar negeri untuk menjadi tenaga kerja wanita;
- Bahwa Pemohon pergi ke luar negeri untuk membantu biaya adik-adiknya yang masih sekolah dan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya di rumah;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 6 (enam) bersaudara;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. SAKSI ROKU RENGU :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah KRISTINA KEWU DEKI;
- Bahwa tempat tanggal lahir Pemohon adalah Pili Kaboku pada tanggal 21 Desember 1985;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan tetangga dekat Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon lahir, dan pada saat Pemohon lahir, saksi masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam paspor yaitu KRISTINA DEKI, yang sebenarnya adalah KRISTINA KEWU DEKI sesuai yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak pergi keluar negeri untuk menjadi tenaga kerja wanita;
- Bahwa Pemohon pergi ke luar negeri untuk membantu biaya adik-adiknya sekolah dan membantu orang tua Pemohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya di rumah;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 6 (enam) orang bersaudara;
- Bahwa adik Pemohon yang masih bersekolah ada 2 (dua) orang;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam Penetapan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili tempat tinggal di Pili Kaboku, Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, nama Pemohon yang sebenarnya adalah KRISTINA KEWU DEKI, dan terdapat kekeliruan nama pada paspor Pemohon yaitu KRISTINA DEKI, maka sudah seharusnya nama Pemohon di rubah dan di ganti dengan nama yang sebenarnya yaitu KRISTINA KEWU DEKI;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan ganti nama pada pospor adalah untuk menjadi tenaga kerja wanita ke luar negeri, untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya, dimana Pemohon merupakan anak pertama dari 6 (enam) bersaudara serta membantu kehidupan sehari-hari keluarga Pemohon karena orang tua Pemohon yang bekerja sebagai petani tidak cukup untuk membiayai sekolah dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama atau mengganti nama dalam pasport Pemohon yang semula KRISTINA DEKI menjadi KRISTINA KEWU DEKI;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di tetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Nopember 2016**,

oleh **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak. Penetapan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **BARA SIDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**BARA SIDIN.**

**EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**

### **Perincian Biaya :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-  |
| 2. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 3. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 4. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya Panggilan   | : Rp.155.000,- |

----- +

**Rp. 246.000,-**

**(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)**